



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Hj Hamidah binti Makkang, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga,, bertempat tinggal di Jalan Nenas No, 2 Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara , Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan,selanjutnya disebut Pemohon I;
2. Hj. Mas'a binti Makkang, umur 85 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pasang Bua, Desa Tanarigella, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. Muliati S.Pd binti Muhiddin, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Tanarigella, Desa Tanarigella, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Pemohon III.

dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah memberikan kuasa khusus kepada Djamaluddin Syarif, SH, dan Musniati Mustafa, SH, keduanya Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor di Djamaluddin Syarif & Rekan, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29 A Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo

Halaman 1 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 26/P/SKH/2019/PA.Plp tanggal 12 April 2019, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 April 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 15 April 2019 dalam register perkara Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Plp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama Dewi binti Makkang pada tanggal 20 Maret 2019 di Rumah sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : 014/S.KMT/DT/IV/2019, (bukti P.1);
2. Bahwa semasa hidupnya Perempuan Dewi binti Makkang tidak pernah menikah dan tidak ada suami atau anak – anaknya, dan Perempuan Dewi binti Makkang adalah anak dari perkawinan Almarhum Makkang dengan Almarhumah Ombong, dimana mempunyai saudara dan saudari diantaranya Hj. Mas'a, Almarhum Muhiddin dan Hj. Hamidah sebagaimana diuraikan dalam silsilah keturunan Almarhumah Dewi binti Makkang, (bukti P.2)
3. Bahwa Almarhumah Dewi binti Makkang adalah penerima tunjangan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Dirjen POTHAN KEMHAN Nomor : KEP/90/08/38/A-VII/XI/2013, dan terhadap gaji Veterannya kini tersimpan pada Bank BRI Unit Kecamatan Bua dengan Rekening Nomor 7697-01-003825-53-8, atas nama Dewi (bukti P.3 dan P.4);
4. Bahwa dengan meninggalnya Almarhumah Dewi binti Makkang dimana gaji Veterannya kini tersimpan pada Bank BRI Unit Kecamatan Bua, maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris pada Pengadilan Agama Palopo untuk ditetapkan sebagai ahli waris guna menerima uang

Halaman 2 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk tabungan pada Bank BRI Unit Kecamatan Bua dengan Rekening Nomor 7697-01-003825-53-8, atas nama Dewi

5. Bahwa masuknya Pemohon III dalam permohonan ini adalah sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya yang bernama Muhiddin bin Makkang yang telah meninggal pada tahun 2016, yang juga adalah saudara kandung dari dari Pewaris Almarhumah Dewi binti Makkang;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili perkara ini yang selanjutnya menetapkan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pewaris Dewi binti Makkang telah nyata meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2019;
3. Menetapkan :
 - a. Hj. Hamidah Binti Makkang, lahir di Bua, pada tanggal 20 Maret 1942, umur 77 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA / sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Nenas No. 2, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan; selanjutnya di sebut Pemohon I;
 - b. Hj. Mas'a Binti Makkang, lahir di Bua, pada tanggal 31 Desember 1933, umur 86 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD / sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Pasang Bua, Desa Tanarigella, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya di sebut Pemohon II;
 - c. Muliati, S.Pd. Binti Muhiddin, lahir di Bua, pada tanggal 14 Juni 1982, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Tanarigella, Desa Tanarigella, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya di sebut Pemohon III;

Adalah ahli waris dari Almarhumah Dewi binti Makkang

Halaman 3 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan harta tersebut berupa gaji Veteran yang tersimpan di Bank BRI Unit Kecamatan Bua dengan Rekening Nomor 7697-01-003825-53-8, atas nama Dewi adalah harta peninggalan pewaris Almarhumah Dewi binti Makkang;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil – adiknya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 7373016003420001, tanggal 03 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, bermeterai cukup dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 7317087112300057, tanggal 12 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup, dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor 7317085406820003, tanggal 27 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Luwu, bermeterai cukup, dicap pos, telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama almarhum Dewi binti Makkang, Nomor 7317087112310006, tanggal 17 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Luwu, bermeterai cukup, dicap pos, telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.4;

Halaman 4 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Petikan Keputusan Dirjen Potan Kemhan Nomor Kep/90/08/38/A-VII/XI/2013 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia tanggal 11 November 2013 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, bermeterai cukup, dicap pos, telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama almarhum Dewi binti Makkang, Nomor 014/S/KMT/DT/IV/2019, tanggal 10 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanarigella, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, bermeterai cukup, dicap pos, telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.6;
7. Fotokopi Buku Tabungan pada Bank BRI Unit Kecamatan Bua, atas nama Dewi rekening Nomor 7697-01-003825-53-8, bermeterai cukup, dicap pos, telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.7;

B. Saksi

1. Halija binti Panggarra, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Pasang Bua, Desa Tanarigella, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Hj. Hamidah binti Makkang dan Pemohon II Hj. Mas'a binti Makkang dan Pemohon III bernama Muliati, S.Pd binti Muhiddin karena saksi bersepupu 1 (satu) kali Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon III adalah keponakan saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung sedangkan Pemohon III adalah keponakan dari Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengenal orang tua kandung Pemohon I dan Pemohon II, yaitu Makkang dan Ombong sedangkan orang tua kandung Pemohon III adalah Muhiddin dan Arda;
 - Bahwa Makkang dan Ombong dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Hj. Mas'a (Pemohon II), Muhiddin, Dewi dan Hj. Hamidah (Pemohon I);

Halaman 5 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Plp



- Bahwa dari keempat anak Makkang dan Ombong saat ini yang masih hidup hanya 2 (dua) orang yaitu Hj. Mas'a (Pemohon II) dan Hj. Hamidah (Pemohon I) sedangkan Muhiddin dan Dewi telah meninggal dunia;
 - Bahwa Muhiddin bin Makkang telah meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit sedangkan Dewi binti Makkang meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2019 karena sakit;
 - Bahwa saat Dewi binti Makkang meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia namun saya tidak mengetahui kapan meninggalnya;
 - Bahwa semasa hidupnya, Dewi binti Makkang tidak pernah menikah;
 - Bahwa selain kedua saudara kandungnya yaitu Pemohon I dan Pemohon II, Dewi binti Makkang tidak mempunyai saudara yang lain atau pun mengangkat anak;
 - Bahwa saat Dewi binti Makkang meninggal dunia, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan mengurus harta Dewi binti Makkang berupa gaji veteran yang tersimpan di Bank BRI ;
2. Hadriyanti Agus Salim binti Agus Salim, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Andi Kati, Kelurahan Salotellue, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Hj. Hamidah binti Makkang dan Pemohon II Hj. Mas'a binti Makkang dan Pemohon III bernama Muliati, S.Pd binti Muhiddin karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon III;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung sedangkan Pemohon III adalah keponakan dari Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal orang tua kandung Pemohon I dan Pemohon II, yaitu Makkang dan Ombong sedangkan orang tua kandung Pemohon III adalah Muhiddin dan Arda;
- Bahwa Makkang dan Ombong dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Hj. Mas'a (Pemohon II), Muhiddin, Dewi dan Hj. Hamidah (Pemohon I);
- Bahwa dari keempat anak Makkang dan Ombong saat ini yang masih hidup hanya 2 (dua) orang yaitu Hj. Mas'a (Pemohon II) dan Hj. Hamidah (Pemohon I) sedangkan Muhiddin dan Dewi telah meninggal dunia;
- Bahwa Muhiddin bin Makkang telah meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit sedangkan Dewi binti Makkang meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2019 karena sakit;
- Bahwa saat Dewi binti Makkang meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia namun saya tidak mengetahui kapan meninggalnya;
- Bahwa semasa hidupnya, Dewi binti Makkang tidak pernah menikah;
- Bahwa selain kedua saudara kandungnya yaitu Pemohon I dan Pemohon II, Dewi binti Makkang tidak mempunyai saudara yang lain atau pun mengangkat anak;
- Bahwa saat Dewi binti Makkang meninggal dunia, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan mengurus harta Dewi binti Makkang berupa gaji veteran yang tersimpan di Bank BRI ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan dimana Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Dewi binti Makkang, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf b dan pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara perempuan kandung dari Dewi binti Makkang sedangkan Pemohon III adalah keponakan dari Dewi binti Makkang sehingga Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Djameluddin Syarif, SH, dan Musniati Mustafa, SH, keduanya Advokat/Konsultan Hukum, kuasa tersebut ditunjuk oleh Para Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dan setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR. *jjs.* Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum, kuasa tersebut telah sah (*legitimed*) untuk mewakili Para Pemohon dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Dewi binti Makkang yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2019 dan semasa hidupnya Perempuan Dewi binti Makkang tidak pernah menikah dan tidak ada suami atau anak – anaknya, dan Perempuan Dewi binti Makkang adalah anak dari perkawinan Almarhum Makkang dengan

Halaman 8 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah Ombong, dimana mempunyai saudara dan saudari diantaranya Hj. Mas'a, Almarhum Muhiddin dan Hj. Hamidah sebagaimana diuraikan dalam silsilah keturunan Almarhumah Dewi binti Makkang;

Menimbang, bahwa selain itu Para Pemohon juga mengajukan permohonan agar gaji Veterannya kini tersimpan pada Bank BRI Unit Kecamatan Bua dengan Rekening Nomor 7697-01-003825-53-8, atas nama Dewi sebagai harta waris dari almarhumah Dewi binti Makkang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dinazegelen dan di persidangan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) maka telah ternyata bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1 sampai dengan P.4 merupakan identitas Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan almarhum Dewi binti Makkang yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Fotokopi Petikan Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa almarhum Dewi binti Makkang adalah penerima tunjangan Veteran Republik Indonesia, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Dewi

Halaman 9 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Makkang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2019 karena sakit, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Fotokopi Buku Tabungan Simpedes pada BRI Unit Bua) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Dewi binti Makkang mempunyai uang yang tersimpan dalam Tabungan Simpedes pada Bank BRI Unit Bua Kota Palopo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 yang dinilai sebagai bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti yang lain, maka oleh karena Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangan-keterangannya telah dinilai sebagai alat bukti dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah mendukung dan menguatkan bukti P.8 maka terbukti bahwa Badar Umar bin Umar Muksin telah

Halaman 10 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Bustan binti Husein dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Husni Badar bin Badar Umar dan Nurhuda binti Badar Umar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti baik bukti surat (P.1 sampai dengan P.8) maupun saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bustan binti Husein (Pemohon I) dan almarhum Badar Umar bin Umar Muksin adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Husni Badar bin Badar Umar dan Nurhuda binti Badar Umar;
- Bahwa almarhum Badar Umar bin Umar Muksin telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2015;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Badar Umar bin Umar Muksin yang bernama Umar bin Muksin dan Fatmah binti Muhammad telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada almarhum Badar Umar bin Umar Muksin;
- Bahwa ketika almarhum Badar Umar bin Umar Muksin meninggal dunia, istri dan kedua anaknya masih tetap beragama Islam;
- Bahwa saat dan setelah almarhum Badar Umar bin Umar Muksin meninggal dunia, tidak meninggalkan wasiat apapun dan juga tidak meninggalkan hutang-hutang;
- Bahwa sampai saat ini belum ditetapkan ahli-ahli waris dari almarhum Badar Umar bin Umar Muksin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Pengadilan akan mempertimbangkan petitum-petitum Para Pemohon sebagai berikut;

Pertimbangan agar Pengadilan menetapkan Badar Umar bin Umar Muksin telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2015;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon ini, maka oleh Pengadilan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan para saksi maka telah ternyata bahwa almarhum Badar Umar bin Umar Muksin telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2015;

Halaman 11 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan berkesimpulan terhadap permohonan Para Pemohon agar Pengadilan menetapkan almarhum Badar Umar bin Umar Muksin telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2015 telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana ketentuan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 dan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum maka dengan mendasarkan pula pada pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 terhadap petitem Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan menetapkan Badar Umar bin Umar Muksin telah meninggal dunia pada 8 Desember 2015;

Pertimbangan agar Pengadilan menetapkan ahli waris Badar Umar bin Umar Muksin adalah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitem permohonan Para Pemohon ini, maka oleh Pengadilan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa terhadap sistem pembagian waris menurut Hukum Islam baik dari segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan segi kepada siapa-siapa saja harta itu beralih maka dikenal dengan asas "*ijbari*" yang secara *etimologi* mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dalam hal ini berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup terjadi dengan sendirinya. Artinya tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris. Dengan perkataan lain adanya kematian pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 7;
- Bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al Qur'an surat Al Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing;

Halaman 12 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hukum waris Islam, bila mayit meninggal dunia, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah kerabat terdekat, baik ahli waris *sababiyah* (hubungan perkawinan) maupun ahli waris *nasabiyah* (hubungan darah) sebagaimana ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yaitu :
 - 1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:*
 - a. *Menurut hubungan darah:*
 - *golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;*
 - *Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.*
 - b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.*
 - 2) *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda*
- Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan aqidah. Seorang muslim hanya boleh mewarisi dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya bahwa "*Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda : orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim*" hal mana tercantum pula dalam Pasal 171 huruf c dan 172 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya*";
- Bahwa Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyatakan secara tegas "*Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;*

Halaman 13 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan perlu mengemukakan kewajiban ahli waris terhadap pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 175 yaitu (a) *mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai*; (b) *menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang*; (c) *menyelesaikan wasiat pewaris*; dan (d) *membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak*; *Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan mempertimbangkan pula permohonan Para Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti maka kelompok ahli waris dalam perkara a quo adalah :

- Menurut hubungan darah golongan laki-laki yaitu anak laki-laki kandung;
- Menurut hubungan darah golongan perempuan yaitu anak perempuan kandung; dan
- Menurut hubungan perkawinan yaitu janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan berkesimpulan terhadap permohonan Para Pemohon agar ditetapkan ahli waris dari Badar Umar bin Umar Muksin adalah Para Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana ketentuan Al-Qur'an Surat An-Nisa" ayat 11 dan 12 dan pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum maka dengan mendasarkan pula pada pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 terhadap petitum Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan menetapkan Bustan binti Husein (istri), Husni Badar bin Badar Umar (anak laki-laki kandung) dan Nurhuda binti Badar Umar (anak perempuan kandung) adalah ahli waris dari Badar Umar bin Umar Muksin;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan secara keseluruhan maka Pengadilan memandang perlu untuk mencantumkan ke dalam amar penetapan ini dengan menyatakan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;

Halaman 14 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Badar Umar bin Umar Muksin telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2015;
3. Menetapkan :
 - 1.1. Bustan binti Husein (istri);
 - 1.2. Husni Badar bin Badar Umar (anak laki-laki kandung);
 - 1.3. Nurhuda binti Badar Umar (anak perempuan kandung);Adalah ahli waris dari Badar Umar bin Umar Muksin;
4. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tegal yang terdiri dari **April Yadi, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nafilah, M.H.**, dan **Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Mohamad Fajrul Umam, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

April Yadi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Plp



Dra. Hj. Nafilah, M.H.

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Fajrul Umam, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya panggilan : Rp. 245.000,-
 4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya meterai : Rp. 6.000,-
- J U M L A H : Rp. 336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

1. Hj. Rumaidah binti H. Suade, mengaku sepupu satu kali para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon.
- Bahwa Abd. Gani Harto namun sudah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2008, karena sakit bukan dianiaya oleh para Pemohon.

Halaman 16 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung maupun kakek dan nenek almarhum sudah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya masih hidup.
 - Bahwa Abd. Gani Harto pernah menikah dengan Hj. Sarifah BR dan tidak mempunyai keturunan.
 - Bahwa Hj. Sarifah BR juga telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2018 di Makassar karena sakit dan bukan dianiaya para Pemohon.
 - Bahwa orang tua kandung maupun kakek dan nenek almarhumah Hj. Sarifah BR sudah meninggal dunia lebih dahulu.
 - Bahwa almarhum Abd. Gani Harto selain meninggalkan ibu kandung juga meninggalkan 6 orang saudara kandung yakni Pemohon II sampai Pemohon VII.
 - Bahwa almarhumah Hj. Sarifah BR juga meninggalkan 2 orang saudara kandung yakni Pemohon VIII dan Pemohon IX.
 - Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk disahkan sebagai ahli waris yang sah almarhum Abd. Gani Harto dan almarhumah Hj. Sarifah BR dalam rangka pengurusan sertifikat dan keperluan lainnya.
2. Hj. Saenab binti Dg. Manassa, mengaku sepupu dua kali para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon.
 - Bahwa almarhum Abd. Gani Harto meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2008 karena sakit bukan dianiaya oleh para Pemohon.
 - Bahwa ayah kandung almarhum dan kakek neneknya sudah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan ibunya masih hidup.
 - Bahwa almarhum Abd. Gani Harto pernah menikah dengan Hj. Sarifah BR dan tidak meninggalkan keturunan.
 - Bahwa Hj. Sarifah BR telah meninggal dunia di Makassar tanggal 18 April 2018 karena sakit, juga bukan dianiaya para Pemohon.

Halaman 17 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kandung almarhumah dan kakek neneknya sudah meninggal dunia lebih dahulu.
- Bahwa almarhum Abd. Gani Harto selain meninggalkan ibu kandung juga meninggalkan 6 orang saudara kandung yakni Pemohon II sampai Pemohon VII.
- Bahwa almarhumah Hj. Sarifah BR juga meninggalkan 2 orang saudara kandung yakni Pemohon VIII dan Pemohon IX.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dalam rangka pengurusan sertifikat dan keperluan lainnya selaku ahli waris yang sah almarhum dan almarhumah.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa almarhum Abd. Gani Harto telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2008 dan begitu pula dengan isterinya bernama Hj. Sarifah B.R binti Baso Rahim telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2018. Semasa hidupnya memiliki beberapa tanah dan bangun yang sudah bersertifikat dan masih ada yang sedang dalam pengurusan sertifikat. Almarhum Abd. Gani Harto bin H. Abd. Razak Topang Kellareng meninggalkan ibu dan 6 orang saudara kandung, sedangkan almarhumah Hj. Sarifah B.R binti Baso Rahim hanya meninggalkan 2 orang saudara kandung dan mohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah untuk mengurus harta warisan almarhum dan almarhumah.

Menimbang, bahwa Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat telah beralasan hukum sebagaimana

Halaman 18 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Perubahan yang kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang menetapkan permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris. Berdasarkan maksud pasal tersebut maka permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah para Pemohon merupakan ahli waris yang sah almarhum Abd. Gani Harto bin H. Abd. Razak Topang Kellareng dan almarhumah Hj. Sarifah B.R binti Baso Rahim?

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut, maka wajib bagi para Pemohon dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat mulai dari alat bukti P1 sampai P6, serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan bukti tertulis yang secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan bahwa almarhum Abd. Gani Harto bin H. Abd. Razak Topang Kellareng telah nyata meninggal dunia karena sakit pada tanggal 7 Juni 2008. Dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P2 merupakan bukti tertulis yang secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan bahwa almarhumah Hj. Sarifah B.R binti Baso Rahim telah nyata meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 April 2018. Dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P3,P4 dan P5 adalah akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan adanya harta
Halaman 19 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan almarhum Abd. Gani Harto bin H. Abd. Razak Topang Kellareng dan almarhumah Hj. Sarifah B.R binti Baso Rahim. Dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P6 secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon I sebagai ibu kandung dan Pemohon II sampai Pemohon VII adalah saudara almarhum Abd. Gani Harto bin H. Abd. Razak Topang Kellareng, sedangkan status Pemohon VIII dan Pemohon IX adalah saudara kandung almarhumah Hj. Sarifah B.R binti Baso Rahim. Dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon bernama Hj. Rumaidah binti H. Suade saksi 2 bernama Hj. Saenab binti Dg. Manassa adalah keluarga terdekat para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah serta tidak satu pun alasan yang dapat menghalanginya menjadi saksi, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan para Pemohon mengetahui para Pemohon adalah ahli waris sah almarhum Abd. Gani Harto bin H. Abd. Razak Topang Kellareng dan almarhumah Hj. Sarifah B.R binti Baso Rahim serta kematian para pewaris karena sakit dan bukan dianiaya para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri sehingga keterangan ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain seperti kematian pewaris dan para Pemohon adalah ahli waris yang masih hidup oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi para Pemohon telah mendukung seluruh posita para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-
Halaman 20 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon I adalah ibu kandung almarhum Abd. Gani Harto bin H. Abd. Razak Topang Kellareng.
2. Pemohon II sampai Pemohon VII adalah saudara kandung almarhum Abd. Gani Harto bin H. Abd. Razak Topang Kellareng.
3. Almarhum Abd. Gani Harto bin H. Abd. Razak Topang Kellareng adalah pewaris yang telah meninggal pada tanggal 7 Juni 2008 di Palopo.
4. Pemohon VIII dan Pemohon IX adalah saudara kandung almarhumah Hj. Sarifah B.R binti Baso Rahim.
5. Almarhumah Hj. Sarifah B.R binti Baso Rahim adalah pewaris yang telah meninggal pada tanggal 18 April 2018 di Makassar.
6. Kematian almarhum Abd. Gani Harto bin H. Abd. Razak Topang Kellareng dan almarhumah Hj. Sarifah B.R binti Baso Rahim bukan dianiaya oleh para Pemohon melainkan karena sakit.
7. Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kelengkapan pengurusan balik nama sertifikat dan atau pengurusan sertifikat baru milik almarhum Abd. Gani Harto bin H. Abd. Razak Topang Kellareng dan almarhumah Hj. Sarifah B.R binti Baso Rahim.

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa-siapa ahli waris almarhum Abd. Gani Harto bin H. Abd. Razak Topang Kellareng dan almarhumah Hj. Sarifah B.R binti Baso Rahim terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 174 ayat 1 disebutkan beberapa kelompok ahli waris, termasuk salah satunya adalah kelompok ahli waris karena hubungan darah/nasab (ahli waris nasabiyah) meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

Halaman 21 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Plp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kelompok ahli waris tersebut, ternyata Pemohon I dikategorikan sebagai ushulul mayyid yaitu orang yang melahirkan pewaris Abd. Gani Harto bin H. Abd. Razak Topang Kellareng, sedangkan Pemohon II sampai Pemohon IX adalah termasuk ahli waris *al-hawasyiy* (hubungan darah atau nasab melalui garis menyamping) dengan para pewaris, karena semasa hidupnya para pewaris tidak pernah memiliki keturunan yang dalam istilah kewarisan Islam pewaris yang demikian disebut kalalah, sehingga yang berhak untuk mewarisnya adalah ahli waris terdekat yakni ibu pewaris almarhum Abd. Gani Harto dan saudara-saudaranya baik dari almarhum Abd. Gani Harto bin H. Abd. Razak Topang Kellareng maupun almarhumah Hj. Sarifah B.R binti Baso Rahim.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidaknya seseorang secara hukum untuk menjadi ahli waris, maka sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam disebutkan seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris, dan,
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang termuat dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat almarhum Abd. Gani Harto bin H. Abd. Razak Topang Kellareng maupun almarhumah Hj. Sarifah B.R binti Baso Rahim meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Abd. Gani Harto bin H. Abd. Razak Topang Kellareng maupun almarhumah Hj. Sarifah B.R binti Baso Rahim.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata dalil permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Abd. Gani Harto bin H. Abd. Razak Topang Kellareng maupun almarhumah Hj. Sarifah B.R binti Baso Rahim dapat dikabulkan untuk dipergunakan dalam rangka pengurusan sertifikat dan atau balik nama sertifikat milik para pewaris serta segala keperluan lainnya yang menyangkut harta warisan para pewaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan almarhum Abd. Gani Harto bin H. Abd. Razak Topang Kellareng telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2008 di Palopo karena sakit.
3. Menyatakan almarhumah Hj. Sarifah B.R binti Baso Rahim telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2018 di Makassar karena sakit.
4. Menyatakan Pemohon I (Hj. Saleha binti H. M. Kasim), Pemohon II (Abd. Hasani Harto bin H. Abd Razak Topang Kellareng), Pemohon III (Kastumuni Harto bin H. Abd Razak Topang Kellareng), Pemohon IV (Hj. Sasilia Harto, SE binti H. Abd Razak Topang Kellareng), Pemohon V (Muh. Dulhayat Harto, ST bin H. Abd Razak Topang Kellareng), Pemohon VI (Kaisaria Harto, SE binti H. Abd Razak Topang Kellareng), Pemohon VII (Muh. Amin Harto bin H. Abd Razak Topang Kellareng) adalah ahli waris dari almarhum Abd. Gani Harto bin H. Abd. Razak Topang Kellareng.

Halaman 23 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pemohon VIII (Hj Ratna Ibrahim binti Baso Rahim), Pemohon IX (Mubin Rahtimsyah bin Baso Rahim) adalah ahli waris dari almarhumah Hj. Sarifah B.R binti Baso Rahim.
- Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. dan Hapsah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mariani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon V dan kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Tommi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Hapsah, S.Ag., M.H.

Hj. Mariani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 75.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp166.000,00

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 24 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)